

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang di kenal sebagai masyarakat. Mula-mula berhubungan dengan orang tua dan setelah usia meningkat dewasa dan hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah- kaidah.¹

Setiap berhadapan dengan hukum pemikiran manusia menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Hal yang mengatur masyarakat disebut sebagai norma sedangkan akibatnya disebut sanksi, yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif disebut sebagai pidana (hukuman).

Bentuknya bermacam-macam dari yang dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk Perundang-undangan yang dikeluarkan badan legislatif negara ini, meskipun produk Perundang-undangan tersebut tidak

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

termasuk dalam Perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana².

Restorative Justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan³.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme diluar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat dicontohkan dalam berbagai bentuk pelanggaran pidana, seperti: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk dan lain-lainnya. Dalam pelanggaran tersebut kedua belah pihak yang berperkara dapat di damaiakan dalam proses penyidikan di kepolisian sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang di jatuhi hukuman oleh hakim.

Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *restorative justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut, relatif baru dalam penegakan hukum pidana.

²*Ibid*, hlm.2.

³*Ibid*.

Terlebih dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri (selanjutnya disebut UU Polri) hanya mengenalkan konsep “diskresi kepolisian”. Diskresi kepolisian yaitu suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan putusan dan nuraninya sendiri jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya⁴.

Walaupun diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Polri, sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya yang memberikan pijakan yuridis kepada penyidik POLRI untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Karena dengan diskresi penyidik POLRI dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan *restorative justice* adalah dalam kasus pencemaran nama baik.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep

⁴R. Abdussalam, *Hukum Pidana Prospek Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 25-26.

pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum⁵.

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerepannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain “*communitarian justice*” (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat), serta *communitarian justice*”. Paham individualis yang selama ini melekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana⁶.

Sebenarnya jika dicermati kasus pencemaran nama baik sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Kerusuhan yang berujung pada pertikaian antar warga ataupun pemuda desa yang biasanya diawali dengan adu mulut yang berisi ungkapan-ungkapan, perbuatan yang tidak mengenakkan hati.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena ada unsur ketidaksenangan, ataupun rasa iri hati melihat oranglain mendapat keberuntungan, kesuksesan,

⁵Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 65.

⁷*Ibid.*

kemenangan dan sebagainya. Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat.

Terkadang tindak kejahatan semacam ini dilakukan karena dilatarbelakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh oranglain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidak-adilan yang diterima atau sebagainya terjadilah tindak pidana tersebut.

Dengan latarbelakang tersebut diatas penulis mengangkat persoalan yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK” (Studi Polresta PematangSiantar).**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta PematangSiantar?
2. Hambatan apakah yang dihadapi penyidik POLRI di dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta PematangSiantar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Polresta PematangSiantar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi lembaga kepolisian Polresta PematangSiantar dalam hal penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi antara korban dan pelaku tindak pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagai mana yang dikemukakan diatas, maka penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan Informasi dan Pengetahuan bagi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum pidana khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan mengenai penerapan asas *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik kepada penegak hukum khususnya kepolisian.
- b. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai penerapan asas *restorative justice* pada tahap penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk

memperdalam pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal Pemidanaan dan Proses Pemidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang di Indonesia telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana”.Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri⁷.

Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁸.

Pengertian “*strafbaar feit*” ini memiliki arti yang berbeda bagi para ahli hukum. Oleh sebab itu para ahli hukum berusaha untuk mendefenisikan pengertian istilah tersebut. Beberapa pengertian tindak pidana menurut ahli hukum ialah;

1. Hazewinkel-Suringa, menyatakan bahwa “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 47.

⁸Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.5.

tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya⁹.

2. Pompe, berpendapat Perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁰.
3. D.Simons, Merumuskan bahwa: “*Een strafbaarfeit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹¹.
4. Moeljatno, Berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana ialah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹².

⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.181.

¹⁰*Ibid*, hlm. 182.

¹¹E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm.205.

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.54.

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)¹³.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana di dalam hukum pidana pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan¹⁴.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁵.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan

¹³Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UHN, 2010, hlm.7.

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193.

¹⁵*Ibid*, hal.194.

4. Sesuatu kenyataan sebagai akibat¹⁶.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama baik

Dalam hukum, belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik, sehingga tiap orang bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini versi KUHP, lebih mengenal istilah “Penghinaan” (sesuai Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”. Oleh karena itu sebelum menguraikan pengertian pencemaran nama baik perlu terlebih dahulu memahami bahwa hukum adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai kepentingan perorangan¹⁷. Kepentingan perorangan itu terdiri dari:¹⁸

1. Jiwa (*leven*)

Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah (immaterial) dari seseorang. Penggunaan jiwa dan roh seringkali sama, meskipun kata pertama lebih sering berhubungan dengan keduniaan dibandingkan kata yang kedua. Jiwa dan psyche bisa juga digunakan secara sinonimous, meskipun psyche berkonotasi fisik, sedangkan jiwa berhubungan dekat dengan metafisik dan agama.

2. Badan (tubuh atau raga)

Keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut.

3. Kebebasan atau kemerdekaan (*vrijheid*)

¹⁶*Ibid*, hal.193-194.

¹⁷Wawan Tunggul Alam, *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata Dan Dunia Internet*, Wartapena, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁸<http://kolompokoke3.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.html>, diakses tanggal 9 Mei 2014.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “bebas” berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, tidak terganggu), bebas bergerak, berbuat dan sebagainya.

4. Kehormatan (*eer*)

Kehormatan dan harga diri adalah sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh mati. Kehormatan adalah kesetiaan dalam menjalankan kebenaran yang akhirnya melahirkan martabat dan martabat yang membuat segalanya menjadi terhormat.

5. Harta Benda (*vermogen*)

Harta benda adalah segala bentuk kekayaan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat

kehormatan dan nama baik seseorang tersebut dapat tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar¹⁹.

Dalam bukunya, Qemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana istilah tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Penghinaan materill

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dancara menyatakannya dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup²⁰.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam Bab ini meliputi enam macam penghinaan yaitu:

1. Pasal 310 ayat 1 KUHP mengatur tentang menista atau menista secara lisan;

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan jalan menuduh dan melakukan perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena menista orang dhukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

¹⁹<http://kolompokoke3.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.html>, diakses tanggal 9 Mei 2014

²⁰Oemar Seno adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.36.

Unsur-unsur objektif:

- a) Barangsiapa
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c) Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur-unsur subjektif:

- a) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui Umum (*ruchtbaarheid de geven*)
- b) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran tertulis:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah. Karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menterjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan²¹.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, perbedaannya bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a) Barangsiapa
- b) Dengan sengaja
- c) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- e) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan

3. Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah:

²¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian Dan Penerapannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.11.

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan tulisan/surat tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya²².

Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/ pencemaran nama baik, maka perbedaan itu hanya terletak pada ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya kejahatan memfitnah merupakan kejahatan pencemaran nama baik, hanya saja memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain²³.

Unsur-unsur memfitnah yaitu:

- a. Seseorang melakukan kejahatan maneista (*smaad*) atau menista dengan tulisan
- b. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu dan bila
- c. Setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu dan
- d. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

4. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

²²*Ibid*, hal.31.

²³Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata Dan Dunia Internet*, Wartapena, Jakarta, 2012, hlm.24.

Dari ketentuan Pasal 315 KUHP ini, maka unsur-unsur penghinaan ringan adalah:

1. Setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja
2. Penghinaan itu tidak boleh bersifat menista atau menista dengan surat (*smaad* atau *smaadschrift*)
3. Dilihat dari cara perbuatan itu dilakukan, yaitu dengan syarat salah satu atau semua jenis perbuatan ini dilakukan:
 - a) Di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan.
 - b) Di depan atau dihadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan-perbuatan.
 - c) Secara tertulis yang dikirimkan atau yang disampaikan kepada yang terhina.

5. Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah dengan Pengaduan:

“Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, sehingga kehormatan tau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dipidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Unsur-unsur Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

- a) Menyampaikan laporan atau pengaduan palsu
- b) Secara tertulis
- c) Si pelaku menyampaikan laporan atau pengaduan itu dengan lisan dan yang ditulis oleh orang yang menerimanya
- d) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
- e) Laporan atau pengaduan itu disampaikan kepada pejabat Negara/penguasa artinya tidak saja kepada polisi akan tetapi kepada tiap instansi pemerintah
- f) Laporan atau pengaduan itu harus mengenai “orang tertentu”.
- g) Laporan atau pengaduan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga karenanya kehormatan dan nama baik orang itu dilanggar.

Mengenai pemberitahuan tertulis yang dimaksud pasal ini tidak mensyaratkan harus ditandatangani atau tidak, sehingga dengan demikian surat kaleng atau surat tanpa nama tergolong kejahatan pasal ini, namun tentu saja dalam prosesnya orang yang meberikan pengaduan palsu dengan surat kaleng diketahui identitasnya. Untuk dapat dituntut pasal ini, orang yang mengadu itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang diadukannya itu palsu dan menyerang kehormatan serta nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan

yang keliru atau tidak disengaja tidak dapat dihukum. Dan untuk menuntut perbuatan pasal ini, sudah barang tentu membutuhkan pengaduan dari orang yang dituduhkan atau diserang kehormatan atau nama baiknya²⁴.

6. Pasal 318 ayat (1) KUHP Tentang Menuduh secara Memfitnah:

“Barangsiapa yang sengaja dengan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang dengan palsu terangka membuat tindak pidana dipidana karena bersalah memfitnah dengan perbuatan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Unsur-unsur Pasal 318 KUHP adalah:

- a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
- b) Membawa orang lain ke dalam dugaan yang palsu
- c) Seolah-olah telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- d) Dengan melakukan sesuatu perbuatan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa pasal-pasal dalam Bab XVI KUHP telah mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun demikian, di pasal-pasal lainnya juga diatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai pasal-pasal khusus yaitu:

1. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi
2. Penghinaan terhadap kepala Negara asing (pasal 142-144 KUHP)
3. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156-Pasal 157 KUHP)
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)

²⁴*Ibid*, hlm. 33.

5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP)²⁵.

C. Pengertian Penyidikan

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan²⁶.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²⁷.

Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pelaksanaannya lebih lanjut

²⁵*Ibid*, hlm. 39.

²⁶Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 87.

²⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

pada Pasal 2 P.P. Nomor 27 tahun 1983, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidikan sebagai berikut:

- a. Polisi Negara R.I yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu
- c. Apabila di suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidikan maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena Jabatannya adalah penyidik
- d. Penyidik Polisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukkan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain
- e. Penyidik pegawai negeri sipil ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP. Kewenangan tersebut adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab²⁸.

D. Pengertian *Asas Restorative Justice*

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Berikut beberapa definisi tentang keadilan restoratif:

1. Dignan

Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.

²⁸Harun M. Husein, *Op.Cit*, hal.88.

Artinya: Keadilan restoratif adalah suatu kerangka kerja baru untuk merespon kesalahan dan konflik yang rapidly mendapatkan penerimaan dan dukungan pendidikan, fokus seimbang pada orang dirugikan, orang yang menyebabkan kerusakan dan masyarakat yang terkena dampak.

2. Mark Umbreit

Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime-victims, community members and offenders are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.

Artinya: Keadilan restoratif menyediakan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk understanding dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai kerugian bagi individu dan masyarakat, bukan hanya pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. mereka yang paling terkena dampak langsung kejahatan-korban, anggota masyarakat dan pelaku karena itu didorong untuk berperan aktif dalam proses peradilan. Daripada fokus saat ini pada pelaku hukuman, pemulihan kerugian emosional dan material yang dihasilkan dari kejahatan jauh lebih penting.

3. Braithwaite

“On (the Procedural) view, restorative justice is a process that brings keadilan together all stakeholders affected by some harm. That has been done. these stakeholders meet in agreement as to what should be done to right any wrongs suffered. Restorative justice is about healing (restorative) than hurting”.

Artinya: Pada (procedural) melihat, keadilan keadilan restoratif adalah suatu proses yang membawa keadilan bersama seluruh stakeholder di pengaruhi oleh beberapa bahaya, yang telah dilakukan ini bertemy stakeholder dalam lingkaran untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh bahaya dan datang ke beberapa kesepakatan tentang yang harus dilakukan ke kanan setiap kesalahan yang di derita keadilan restoratif adalah tentang penyembuhan (restoratif) daripada menyakiti.

4. Howard Zehr

Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance".

Artinya: Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan. Menciptakan kewajiban untuk membuat hal yang benar keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.

5. Burt Galaway and Joe Hudson

A definition of restorative Justice includes the following fundamental elements:

***First**, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves.*

***Second**, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities, by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute*

***Third**, the criminal justice process should facilities active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.*

Artinya: Definisi keadilan restoratif meliputi unsur-unsur mendasar berikut:

Pertama, kejahatan dipandang sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan luka-luka korban, masyarakat, dan pelaku sendiri

Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh sengketa.

Ketiga, proses peradilan pidana harus fasilitas partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka dalam rangka untuk mencari solusi konflik²⁹.

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain “*communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*”. Terminologi yang dipakai untuk menyebut “*communitarian justice*” berasal dari teori komunitarian yang berkembang saat ini. Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana³⁰.

²⁹Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 65.

³⁰*Ibid*, hlm. 66.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya menstranformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa tersebut terjadi). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul serta upaya perbaikan. Sementara program dari keadilan restoratif adalah program yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat³¹. Melalui pendekatan *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan kembali** pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana³².

E. Jenis-Jenis Penyelesaian Secara *Restorative Justice*

³¹*Ibid*, hlm. 74.

³²Di kutip dari skripsi I ketut widiarta, *Penyelesaian Perkara KDRT melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*, skripsi, Universitas Brawijaya, 2013, Malang, hlm. 2.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif telah banyak yang dilembagakan di berbagai negara, walaupun masih diberlakukan terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu saja melalui program-program tertentu, atau forum-forum, seperti forum pertemuan keluarga bagi remaja pelaku tindak pidana (*family conferencing for juveniles*), forum pengadilan khusus bagi penyelesaian tindak kekerasan di dalam keluarga (*family violence court*), pertemuan-pertemuan dan program-program mediasi antara korban dan pelaku (*VOM-Victim Offender Mediation*/Mediasi Korban-Pelaku), Program rehabilitasi korban dan pelaku (*victim offender rehabilitation programs / VORP*), pelayanan pemberian saran kepada kelompok keluarga (*family group counseling*), program penyelesaian proses pemidanaan (*Sentencing Circle*), pemulihan (*Healing Circle*), pembentukan dewan pemulihan (*reparation boards*), jasa pelayanan bagi korban tindak pidana, perjumpaan antara pelaku tindak pidana yang dipenjarakan dengan korban atau dengan anggota keluarga mereka³³.

Lembaga yang banyak difungsikan untuk mengefektifkan proses penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* antara lain yaitu:

1. Mediasi antara korban dengan pelaku (*Victim-Offender Mediation*)

Dalam proses penyelesaian tindak pidana dikenal dengan suatu proses mediasi antara korban dan pelaku. VOM melibatkan suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dijembatani oleh seorang mediator yang terlatih. Dengan bantuan mediasi itu, korban dan pelaku mulai memecahkan pertentangan dan menyusun cara pendekatan mereka sendiri untuk mencapai keadilan dalam menghadapi tindak pidana tertentu, dimana masing-

³³Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologie “asas – asas hukum pidana dan kriminologi serta perkembangannya dewasa ini”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014, Judul : *Penegakan Hukum Pidana melalui restorative justice* oleh Eva Achjani Zulva.

masing diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan dan pandangan masing-masing untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan bagaimana memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Ikut sertanya korban dan pelaku adalah bersifat sukarela agar dapat menghindari akibat yang berat yang mestinya dikenakan jika tidak dilakukan mediasi.

2. Lembaga Pertemuan Bersama (*Conferencing*)

Konsep penyelesaian pidana melalui pendekatan restoratif dapat juga dilakukan melalui suatu proses pertemuan bersama (*conferencing*). Stuart mengatakan bahwa program pertemuan bersama yang melibatkan berbagai kelompok bertujuan untuk menunjukkan kepada pelaku bahwa banyak orang yang memperdulikannya, dan sekaligus dapat menanamkan rasa tanggungjawab kepada pelaku dan keluarganya serta lingkungan sosial dan masyarakat. Pertemuan bersama hanya digunakan apabila pelaku mengaku bersalah karena pertemuan tersebut tidak digunakan untuk menentukan kesalahan, dan setiap saat selama proses yang sedang terjadi pelaku dapat memilih dan menghentikan pertemuan itu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan peradilan pidana mengenai salah atau tidak bersalah.

3. Lembaga panel antara Korban dengan Pelaku/PKP (Victim Offender Panels/VOP)

Panel Korban-Pelaku (PKP) dapat dikatakan berasal dari perkembangan hak-hak korban yang dikembangkan sebagai sarana untuk membuat agar pelaku yang dijatuhi hukuman dapat menghargai hak-hak korban. Dalam panel tersebut pelaku diberi kesempatan untuk menyatakan penyesalannya dan mengakui bertanggungjawab, bukannya menimpakan

kesalahan musibah ini pada “*nasib sial*” dengan dalih pelaku sedang mabuk. Majelis tersebut dapat membantu korban mengakhiri, dan menunjukkan kepada pelaku, penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku itu tanpa harus menghakimi pelaku.

4. Lembaga Pertemuan Berkala (*Circles*)

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana ada juga yang dikenal dengan pertemuan berkala. Pertemuan secara berkala yang dikenal dengan *Circles* digunakan untuk banyak tujuan khususnya dalam membangun ikatan yang lebih erat antara komunitas tersebut dan sistem peradilan formal.

5. Lembaga Bantuan Korban (*Victim Assistance*)

Usaha untuk memenuhi kebutuhan korban dapat juga dilakukan melalui penasihat hak-hak korban untuk melobi dan menuntut agar hak-hak korban diberikan atau melalui kelompok masyarakat yang dapat member fasilitas untuk mengatasi kritis pribadi yang mungkin timbul setelah yang bersangkutan menjadi korban. Dalam praktik sering terjadi pertentangan kepentingan bila sistem hukum memberi wewenang bagi pihak penuntut umum untuk menyatakan mewakili negara maupun korban. Kepentingan korban sering terabaikan karena tidak mempunyai hak suara dalam mengambil keputusan atau sangat sulit untuk memperoleh informasi tentang setiap tahap persidangan. Dengan program bantuan korban maka hal tersebut dapat dijumpatani untuk memenuhi kebutuhan materiil dan psikologis tertentu dari korban

F. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara *Restorative Justice*

Dasar hukum tindak pidana pencemaran nama baik secara *restorative justice* adalah:

- Diatur dalam Bab XVI Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI
Isinya: memberikan pijakan yuridis kepada penyidik POLRI untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana.
- Surat Kapolri No. Pol : B/3022//XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember tahun 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution*.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum social/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
- Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah dimaksud untuk membatasi penulis agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana penerapan asas *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan hambatan apakah yang dihadapi

penyidik Polri di dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta PematangSiantar.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu melakukan wawancara di Polresta PematangSiantar dan menuangkan data secara tertulis yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

C. Bahan Hukum Penelitian

Data yang dipergunakan adalah: data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu

Dengan mengadakan wawancara kepada penyidik di Polresta Pematang Siantar.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, laporan penelitian, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Data Tersier, Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap hukum primer dan hukum skunder seperti situs- situs internet, kamus hukum

D. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini adalah secara kualitatif yuridis. data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum Pidana

dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan di tetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum